



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 579/Pdt.G/2016/PA. Clg

Pada hari ini Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 H., pada sidang Pengadilan Agama Cilegon yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara - perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah datang menghadap :

- I. **Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. [REDACTED], Kota Cilegon, menurut surat gugatan harta bersama (gono gini) dalam perkara Nomor 579/Pdt.G/2016/PA.Clg, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada [REDACTED], keduanya Advokat pada Kantor Hukum Muhibudin & Partners beralamat di Jalan [REDACTED] Cilegon, Banten, menurut surat gugatan Harta Bersama (Gono Gini) dalam perkara nomor 579/Pdt.G/2016/PA.Clg sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu/Penggugat ;
- II. **Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon, menurut surat gugatan harta bersama (gono gini) dalam perkara Nomor 579/Pdt.G/2016/PA.Clg sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua/Tergugat ;

Yang menerangkan bahwa kedua pihak pihak berperkara dengan itikad baik telah sepakat dan telah saling mengikatkan diri untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim mediator

Hal. 1 dari 9 halaman, Akta Perdamaian Nomor 579/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama M. Nur, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Cilegon dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut ;

- I. Bahwa Pihak Kesatu/ Penggugat dan pihak Kedua/Tergugat pada saat penandatanganan Akta Kesepakatan Perdamaian ini adalah para pihak dalam gugatan pembagian harta Bersama (gono gini) di Pengadilan Agama Cilegon, sebagaimana didaftar pada register perkara Nomor 579/Pdt.G/2016/ PA.Clg tanggal 31 Agustus 2016 ;
- II. Bahwa Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua dahulu telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak tanggal 10 Mei 2001 (Kutipan Akta Nikah Nomor 279/17/V/2001 tanggal 10 Mei 2001);
 2. Bahwa saat ini Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon Nomor 44/AC/2015/PA/Clg tertanggal 28 Januari 2015;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang kemudian menjadi pokok perkara dalam perkara Nomor 579/Pdt.G/2016/PA.Clg;
 4. Bahwa dalam proses mediasi, Para Pihak telah mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta bersama (gono gini) tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam sebuah kesepakatan perdamaian;
 5. Bahwa karenanya, Para Pihak sepakat menyusun sebuah kesepakatan perdamaian secara tertulis untuk menjadi dasar penyelesaian sengketa antara Para Pihak untuk ditindaklanjuti dalam bentuk Akta Perdamaian dalam perkara *aquo* ;

Hal. 2 dari 9 halaman, Akta Perdamaian Nomor 579/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana disebut di atas, Para Pihak dengan dibantu oleh Hakim Mediator bernama M. Nur, S. Ag., dengan itikad baik telah sepakat dan saling mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I

UMUM

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun ;

BAB II

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Pasal 2

(1) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mengakui selama dalam perkawinan telah memiliki harta bersama, sebagai berikut:

a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 217 m2, terletak di Merak sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 886 Tahun 2009 atas nama Wardo Siswondo dengan batas-batas, sebagai berikut:

- ✚ Sebelah utara berbatasan dengan sdr. Selamat;
- ✚ Sebelah selatan berbatasan dengan sdr. Dumaisari;
- ✚ Sebelah barat berbatasan dengan sdr. Barce;
- ✚ Sebelah timur berbatasan dengan sdr. Izul Baili;

b. Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 198 m2, terletak di Pulomerak sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Tahun 2012 atas nama Wardo Siswondo dengan batas-batas, sebagai berikut :

- ✚ Sebelah utara berbatasan dengan sdr. Tarban;
- ✚ Sebelah selatan berbatasan dengan sdr. Azisram;
- ✚ Sebelah barat berbatasan dengan sdr. A. Afifi;

Hal. 3 dari 9 halaman, Akta Perdamaian Nomor 579/Pdt.G/2016/PA.Clg



- ✚ Sebelah timur berbatasan dengan sdr. Upen S;
 - c. Satu unit kendaraan roda empat merk Honda Civic dengan Nomor Polisi A 1492 WN atas nama Warto Siswondo;
 - d. Satu unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza dengan Nomor Polisi A 1355 WN atas nama Tergugat;
- (2) Terhadap harta-harta sebagaimana disebut pada ayat (1) diatas dilakukan pembagian sebagai berikut:
- a. Pihak Kesatu akan mendapatkan bagian-bagian, sebagai berikut:
 - Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 217 m2, terletak di Merak sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 886 Tahun 2009 atas nama Tergugat dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - ✚ Sebelah utara berbatasan dengan sdr. ██████;
 - ✚ Sebelah selatan berbatasan dengan sdr. ██████;
 - ✚ Sebelah barat berbatasan dengan sdr. ██████;
 - ✚ Sebelah timur berbatasan dengan sdr. ██████;
 - Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai kompensasi atas kepemilikan kendaraan roda empat;
 - b. Pihak Kedua akan mendapatkan bagian-bagian, sebagai berikut:
 - Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 198 m2, terletak di Pulomerak sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Tahun 2012 atas nama Tergugat dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - ✚ Sebelah utara berbatasan dengan sdr. ██████;
 - ✚ Sebelah selatan berbatasan dengan sdr. ██████;
 - ✚ Sebelah barat berbatasan dengan sdr. ██████;
 - ✚ Sebelah timur berbatasan dengan sdr. ██████;
 - Satu unit kendaraan roda empat merk Honda Civic dengan Nomor Polisi A ██████ WN atas nama Tergugat;
 - Satu unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza dengan Nomor Polisi A ██████ WN atas nama Tergugat;

Hal. 4 dari 9 halaman, Akta Perdamaian Nomor 579/Pdt.G/2016/PA.Clg



BAB III

BALIK NAMA DAN PENYERAHAN KOMPENSASI

Pasal 3

- (1) Dengan adanya pembagian harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) di atas, Pihak Kesatu dapat melakukan proses balik nama atas harta yang menjadi bagiannya;
- (2) Untuk kepentingan proses balik nama tersebut, Pihak Kedua akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 886 Tahun 2009 atas nama Wardo Siswondo kepada Pihak Kesatu;
- (3) Pihak Kedua akan menyerahkan sertifikat sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas selambat-lambatnya tanggal 11 Oktober 2016;

Pasal 4

Terkait dengan uang kompensasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) di atas, Pihak Kedua akan menyerahkannya kepada Pihak Kesatu selambat-lambatnya tanggal 11 Oktober 2016;

Pasal 5

Dalam hal Pihak Kedua tidak menyerahkan sertifikat hak milik dan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 di atas belum diserahkan dan tidak ada komunikasi di antara kedua belah pihak terkait penyerahan tersebut, maka Pihak Kesatu dapat melakukan upaya paksa (permohonan eksekusi) kepada Pengadilan Agama Cilegon;

BAB IV

LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan bagian kedua belah pihak dari harta bersama yang telah dibagi berdasarkan kesepakatan ini sedapat mungkin memperhatikan kemanfaatan dan kepentingan anak-anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua;

Hal. 5 dari 9 halaman, Akta Perdamaian Nomor 579/Pdt.G/2016/PA.Clg



- (2) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, kedua belah pihak tidak keberatan untuk saling mengingatkan;

Pasal 7

- (1) Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas;
- (2) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat pada hari ini sebanyak 4 (empat) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan diketahui oleh Kuasa Hukum Pihak Kesatu serta disaksikan oleh mediator M. Nur, S. Ag ;

Menimbang, bahwa setelah Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan di hadapan pihak kesatu/Penggugat/Kuasa dan pihak kedua/Tergugat, dan ternyata kedua belah pihak berperkara menyetujui dan dapat menerima isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa pada akta perdamaian (*akta van dading*) melekat kekuatan sebagaimana putusan akhir yakni nilai kekuatan mengikat (*bindende kracht*), nilai kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*) dan nilai eksekutorial (*executorial kracht*), dengan demikian diperintahkan kepada pihak kesatu/Penggugat/kuasa dan pihak kedua/Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi akta perdamaian tersebut secara sukarela ;

Menimbang, bahwa perdamaian sangat dianjurkan dalam ajaran Islam sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dalam Surah Al-Hujurat, ayat 9

Hal. 6 dari 9 halaman, Akta Perdamaian Nomor 579/Pdt.G/2016/PA.Clg



dan Al-Qur'an Surah An -Nisaa, ayat 128, serta Hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Artinya : Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini dibebankan kepada pihak kesatu/Penggugat dan pihak kedua/Tergugat secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Cilegon C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 579/Pdt.G/2016/PA. Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon ;

Telah membaca dan mempelajari Akta perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara ;

Memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara (Pihak Kesatu/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan isi akta perdamaian tersebut di atas ;

Hal. 7 dari 9 halaman, Akta Perdamaian Nomor 579/Pdt.G/2016/PA.Clg



2. Menghukum kedua belah pihak berpekara untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 H., oleh Kami Drs. Hendi Rustandi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ida Zahrotul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Kesatu/Penggugat/Kuasa dan pihak Kedua/Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hendi Rustandi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

Hal. 8 dari 9 halaman, Akta Perdamaian Nomor 579/Pdt.G/2016/PA.Clg



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	185.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat tanggal 23
Januari 2017 dan sudah berkekuatan hukum tetap.